



DAMPAK PENERAPAN E-TLE TERHADAP TINGKAT KESADARAN TAAT BERLALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

Oleh

Muhammad Candra Ilham

Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma

Palembang

Email: 1candrailham@gmail.com

Article History:

Received: 21-12-2023

Revised: 08-01-2024

Accepted: 26-01-2024

Keywords:

E-TLE, Kesadaran

Berlalu Lintas, Kota

Palembang

Abstract: *Untuk di Kota Palembang Sistem penilangan berbasis elektronik (ETLE) mulai dibangun pada awal tahun 2021 dan dilakukan sosialisasi pada bulan Juni 2021, penindakan penilangan mulai berjalan bulan Februari tahun 2022, namun sebagian besar masyarakat kota Palembang masih banyak belum mengetahui kehadiran ETLE tersebut sehingga masih banyak yang menganggap kamera yang terpasang di jalan raya tersebut hanya sebuah pajangan dan tidak menghiraukan ketertiban berkendara, sehingga dalam sehari dapat lebih dari 20.000 pelanggaran yang tertangkap kamera hasil data dari ETLE Direktorat Polda Sumsel. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah mencakup perencanaan, persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat yang berkendara terutama di kota Palembang mulai kendur terkait ketertiban dalam berlalu lintas sejak ditiadakannya tilang manual sehingga tidak memikirkan keselamatan sehingga berkendara karena tidak takut dengan petugas karena tidak akan dilakukan penilangan, dan masyarakat juga acuh dengan adanya ETLE di Kota Palembang*

PENDAHULUAN

Pada era modern sekarang ini kendaraan menggunakan mesin dengan kekuatan yang mampu berlari puluhan bahkan ratusan kali lebih cepat dari kuda (delman). Namun karakternya tetap saja benda mati yang bergantung sepenuhnya pada pengendalian dari pengendara. Saat pengendara lalai, sering terdengar mobil menabrak pohon, tembok, nyemplung ke sungai, menabrak kendaraan lain atau bahkan pejalan kaki. Oleh karena itu, dalam usaha mengurangi kecelakaan lalu lintas, pemerintah membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengendara yang menggunakan jalan umum.

Manusia seringkali melakukan tindakan tidak aman saat berkendara seperti mengendarai dengan kecepatan tinggi, mendahului secara tiba-tiba, mengendarai melawan arah, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda 2, tidak menggunakan *safety belt* bagi pengendara roda 4, melanggar rambu lalu lintas, dan menggunakan handphone saat berkendara.

Pada 14 Oktober 2022 Korlantas Polri dengan dasar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo memberikan tindakan pelarangan menggunakan tilang manual, maka sejak saat



itu Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan perintah tersebut untuk tidak melakukan tilang manual namun memaksimalkan tilang Elektronik (ETLE). Seiring berjalannya waktu ternyata masyarakat tidak menghiraukan adanya ETLE ini, disetiap waktu dimanapun berada kita selalu melihat pelanggaran kasat mata yang dilakukan oleh masyarakat karena mengetahui tidak adanya tilang manual ini, seakan tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri mereka dengan sengaja berkendara tidak menggunakan helm, melawan arus, menerobos lampu merah dan berbagai macam pelanggaran lain yang dilakukan dengan sengaja.

Laporan jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Sumsel menurut Data Anev Laka Lantas Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 oleh Seksi Laka Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel mengalami peningkatan. Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 1244 laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 566 jiwa dan total kerugian sebesar Rp.4.900.820.000, sedangkan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 sebanyak 1450 laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 712 jiwa dan total kerugian Rp.6.979.125.040. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia sebesar 93,52%, faktor kendaraan besar 2,76%, faktor jalan sebesar 3,23%, dan faktor lingkungan sebesar 0,49%. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara baik sikap dalam berkendara ataupun kurangnya pemanfaatan fasilitas safety yang menjadi ketentuan dalam berkendara, *Safety riding* merupakan perilaku mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang didalamnya merupakan dasar pelatihan berkendara dengan memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas adalah manusia, dimana manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis.

Dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan dan kasus pencurian kendaraan bermotor, mantan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf memunculkan sebuah inovasi untuk menurunkan angka kecelakaan di Indonesia, dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern tercetuslah gagasan untuk menertibkan lalu lintas dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* disingkat ETLE sebuah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis dan real time (Automatic Number Plate Recognition). Tangkapan gambar kamera ETLE dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas, resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Polr Syafruddin di Bundaran HI Jakarta.

Dengan dibuatnya peraturan tilang elektronik ini, ada harapan apabila dilaksanakan dengan baik, kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Dalam (Setiyanto, 2017) Untuk mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat



dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

Dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Kota Palembang maka Dit Lantas Polda Sumatera Selatan turut membangun sistem ETLE untuk memberikan sanksi bagi para pengendara yang masih belum taat terhadap tata cara berkendara di jalan raya yang baik dan benar. Untuk itu peneguran berupa sanksi membayar denda perlu ditingkatkan. Dengan menutupi kelemahan pada jumlah personel yang tidak mencukupi untuk memberikan peringatan berupa tilang kepada pengendara maka ETLE dengan berbasis sistem dan kamera ini dapat menutupi kekurangan personel tersebut untuk menindak pelanggaran dengan jumlah banyak.

Untuk di Kota Palembang Sistem penilaian berbasis elektronik (ETLE) mulai dibangun pada awal tahun 2021 dan dilakukan sosialisasi pada bulan Juni 2021, penindakan penilaian mulai berjalan bulan Februari tahun 2022, namun sebagian besar masyarakat kota Palembang masih banyak belum mengetahui kehadiran ETLE tersebut sehingga masih banyak yang menganggap kamera yang terpasang di jalan raya tersebut hanya sebuah pajangan dan tidak menghiraukan ketertiban berkendara, sehingga dalam sehari dapat lebih dari 20.000 pelanggaran yang tertangkap kamera hasil data dari ETLE Direktorat Polda Sumsel.

Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimana perilaku pengendara jalan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, dan memperhatikan sikap berkendara bukan hanya karena ada petugas kepolisian yang bertugas dilapangan namun karena kepentingan keselamatan masyarakat itu sendiri, dan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran namun tidak memahami cara penyelesaian proses Tilang ETLE akan diberikan edukasi terkait cara konfirmasi pelanggaran, prosedur pembayaran, sampai dengan pembukaan blokir data kendaraan. Apabila masyarakat abai akan penyelesaian ETLE ini akan dikhawatirkan dapat terkena sanksi pelanggaran berupa blokir data kendaraan yang dimana masyarakat tidak dapat melakukan berbagai macam bentuk perkembangan administrasi kendaraan berupa bayar pajak ataupun mengupdate data kendaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat perlu diberikan edukasi terkait penyadaran untuk tertib berlalu lintas bukan karena ada petugas di lapangan namun untuk keselamatan diri sendiri ketika berkendara sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
- b. Bagaimana dampak penerapan ETLE di kota Palembang

Adapun tujuan dari KKN-PPM ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di kota Palembang. Lebih lanjut, hasil penyuluhan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sektor transportasi khususnya peningkatan keselamatan berlalu lintas.

Penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara :

- a. Teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan atau masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya psikologi pendidikan.
- b. Praktis, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi sebagai masukan bagi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan



LANDASAN TEORI

Konsep E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Konsep E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) adalah sebuah sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. E-TLE memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi dan merekam pelanggaran seperti melanggar lampu merah, melanggar batas kecepatan, atau menggunakan jalur yang tidak diizinkan. E-TLE juga menggunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition) untuk mengenali dan merekam nomor plat kendaraan yang melanggar². Data pelanggaran yang direkam kemudian diproses, diverifikasi, dan digunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan tilang elektronik kepada pelanggar.

Kesadaran Taat Berlalu Lintas

Kesadaran taat berlalu lintas adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di suatu wilayah. Kesadaran taat berlalu lintas dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna transportasi umum. Kesadaran taat berlalu lintas juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran taat berlalu lintas, antara lain:

- a) Mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas yang berlaku di wilayah tempat berkendara atau berpergian.
- b) Menggunakan peralatan keselamatan dengan tepat, seperti helm, sabuk pengaman, dan alat cengkeram.
- c) Menghindari penggunaan gawai atau alat elektronik lainnya saat berkendara atau berpergian.
- d) Mengikuti anjuran sinyal lalu lintas, seperti lampu merah, hijau, kuning, atau merah muda.
- e) Menjaga jarak aman dengan kendaraan lain dan tidak melanggar batas kecepatan.
- f) Tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara atau berpergian.
- g) Tidak mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, atau stres.
- h) Tidak mengemudi dalam kondisi bermasalah teknis pada kendaraan.
- i) Tidak mengemudi dalam kondisi bermasalah psikologis pada diri sendiri atau orang lain.

Kaitan antara E-TLE dan Tingkat Kesadaran Taat Berlalu Lintas

Kaitan antara E-TLE dan tingkat kesadaran taat berlalu lintas adalah sebuah topik yang menarik untuk dibahas. E-TLE adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas melalui kamera CCTV dan teknologi ANPR. E-TLE bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian.

Salah satu dampak positif dari penerapan E-TLE adalah dapat meningkatkan kesadaran taat berlalu lintas di kalangan masyarakat. Kesadaran taat berlalu lintas adalah



sikap dan perilaku yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di suatu wilayah. Kesadaran taat berlalu lintas dapat meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan bagi semua pengguna jalan, baik pengendara, pejalan kaki, maupun pengguna transportasi umum. Kesadaran taat berlalu lintas juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu maupun masyarakat.

Beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran taat berlalu lintas antara lain:

- a) Mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas yang berlaku di wilayah tempat berkendara atau berpergian.
- b) Menggunakan peralatan keselamatan dengan tepat, seperti helm, sabuk pengaman, dan alat cengkeram.
- c) Menghindari penggunaan gawai atau alat elektronik lainnya saat berkendara atau berpergian.
- d) Mengikuti anjuran sinyal lalu lintas, seperti lampu merah, hijau, kuning, atau merah muda.
- e) Menjaga jarak aman dengan kendaraan lain dan tidak melanggar batas kecepatan.
- f) Tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara atau berpergian.
- g) Tidak mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, atau stres.
- h) Tidak mengemudi dalam kondisi bermasalah teknis pada kendaraan.
- i) Tidak mengemudi dalam kondisi bermasalah psikologis pada diri sendiri atau orang lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan positif antara E-TLE dan tingkat kesadaran taat berlalu lintas. E-TLE dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kesadaran taat berlalu lintas di kalangan masyarakat. Namun demikian, E-TLE saja tidak cukup jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti sosialisasi, edukasi, motivasi, partisipasi, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam bidang lalu lintas.

Dampak Penerapan E-TLE

Dampak penerapan E-TLE adalah sebuah topik yang menarik untuk dibahas. E-TLE adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas melalui kamera CCTV dan teknologi ANPR¹. E-TLE bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lalu lintas, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan dan kerugian.

Beberapa dampak positif dari penerapan E-TLE antara lain:

- a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, karena mereka dapat melihat adanya kamera pengintai yang merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.
- b) Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas, karena masyarakat tidak ingin tertangkap oleh kamera pengintai atau mendapatkan tilang elektronik.
- c) Menghemat biaya operasional polisi lalu lintas, karena tidak perlu menggunakan surat tilang konvensional yang membutuhkan waktu dan sumber daya lebih banyak.
- d) Mempercepat proses penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas, karena data pelanggaran yang direkam oleh kamera pengintai dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.



Beberapa dampak negatif dari penerapan E-TLE antara lain:

- a) Menimbulkan masalah privasi dan perlindungan data pribadi masyarakat, karena data pelanggaran yang direkam oleh kamera pengintai dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b) Menyebabkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penilaian data pelanggaran, karena kamera pengintai tidak selalu akurat atau objektif dalam merekam segala jenis pelanggaran di jalan raya.
- c) Mengurangi interaksi sosial antara polisi lalu lintas dengan masyarakat, karena polisi lalu lintas tidak lagi bertemu secara langsung dengan masyarakat di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada dampak positif dan negatif dari penerapan E-TLE. E-TLE dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Namun demikian, E-TLE saja tidak cukup jika tidak didukung oleh faktor-faktor lain seperti sosialisasi, edukasi, motivasi, partisipasi, dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam bidang lalu lintas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri

Menurut Hurlock (1980) faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri dari faktor internal (dari diri individu), dan faktor eksternal (lingkungan individu).

a. Faktor internal.

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah usia. Semakin bertambah usia seseorang maka, semakin baik kemampuan mengontrol dirinya. Individu yang matang secara psikologis juga akan mampu mengontrol dorongan dari dalam dirinya karena telah mampu mempertimbangkan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik bagi dirinya.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kontrol diri adalah lingkungan keluarga (dalam) dan lingkungan sekitar. Lingkungan keluarga terutama orangtua menentukan bagaimana kemampuan mengontrol diri seseorang. Jadi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kontrol diri individu terdiri dari faktor internal yaitu usia seseorang dan kematangan secara psikologis, dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga.

2.5 Sasaran Program

Sasaran pada program pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat yang datang ke kantor Dit Lantas Polda Sumsel yang melakukan pelanggaran lalu lintas tercapture kamera ETLE dan akan diberikan edukasi terkait tertib berlalu lintas agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

ETLE Polda Sumsel yang berkantor di Dit Lantas Polda Sumsel adalah sistem untuk memberikan tindakan kepada para pengendara yang tidak tertib berlalu lintas, dimana ETLE Polda Sumsel dapat merekam beberapa jenis pelanggaran yaitu :

1. Pelanggaran tidak menggunakan helm untuk pengendara roda 2
2. Pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman untuk pengendara roda 4
3. Pelanggaran menggunakan handphone saat berkendara untuk pengendara roda 4
4. Pelanggaran menerebos lampu merah untuk pengendara roda 2 dan roda 4, dan
5. Pelanggaran melawan arus untuk pengendara roda 2 dan roda 4

Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran yang kasat mata, kamera ETLE dapat menampilkan gambar dimana pengendara melakukan pelanggaran dapat melihat



pelanggaran yang dilakukannya, maka dari itu penulis ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk tertib berlalu lintas dan bahaya apabila tidak memperhatikan sikap berkendara, bahwa taat dalam berlalu lintas bukan karena adanya petugas yang berdinam di lapangan atau di jalan namun tertib berlalu lintas adalah demi keselamatan diri sendiri sehingga menghindari adanya kecelakaan lalu lintas.

ETLE Polda Sumsel mulai berlaku sejak bulan Februari tahun 2022. Namun kegiatan sosialisasi ETLE telah dilakukan oleh Dit Lantas Polda Sumsel mulai bulan Juni 2021, kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk media masa dan juga media elektronik seperti koran, radio, televisi, untuk media sosial dilakukan di instagram, Facebook dan sebagainya. Namun dari banyaknya kegiatan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang ETLE ataupun cara pemrosesannya.

Dengan sebaran informasi yang belum sampai ke sebagian kalangan masyarakat maka penulis ingin membantu masyarakat yang datang ke Kantor Dit Lantas Polda Sumsel dan ingin menyelesaikan proses tilangnya sampai dengan pembukaan blokir yang menjadi sanksi untuk masyarakat yang terkena ETLE.

Masyarakat yang datang ke kantor Dit Lantas Polda Sumsel yang ingin menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE ini datang dengan berbagai usia. Remaja yang masih sekolah sampai dengan orang tua yang masih aktif berkendara tentunya ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tercapture kamera ETLE ini.

Pelanggar lalu lintas yang berusia muda tentunya lebih mudah memahami prosedur penyelesaian tilang ETLE yang memanfaatkan perkembangan zaman dengan internet, namun untuk pelanggar yang berusia 40 tahun ke atas tentunya perlu penjelasan yang lebih terperinci apalagi terkait penggunaan internet dengan menggunakan handphone android untuk melakukan konfirmasi pelanggaran ETLE ini. Disini Penulis ingin membantu pelanggar yang tercapture kamera ETLE dari semua kalangan usia, agar diharapkan masyarakat dapat mengerti dan tidak bingung lagi terkait prosedur penyelesaian pelanggaran tilang ETLE.

Selain prosedur penyelesaian tilang ETLE, Penulis juga ingin merefleksikan kepada masyarakat tentang bagaimana sikap berkendara yang baik dan benar agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas, mengingat angka kecelakaan yang terjadi khususnya di kota Palembang mengalami peningkatan

Sejarah dan Perkembangan E-TLE di Palembang

E-TLE atau Elektronik Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi secara otomatis. E-TLE di Indonesia mulai diterapkan sejak tahun 2018, dengan beberapa perubahan dan penambahan fitur seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

E-TLE di Palembang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini sejak awal. Berikut adalah sejarah dan perkembangan E-TLE di Palembang:

1. Pada tahun 2018, Dit Lantas Polda Sumsel (Dirlantas Palembang) mengadakan penerapan E-TLE untuk mendeteksi pelanggaran marka, traffic light, penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi, dan pencurian motor. Dirlantas Palembang menggunakan dua jenis kamera, yaitu e-police yang dapat mendeteksi marka dan traffic light saja, dan check point yang dapat mendeteksi pelanggaran lainnya. Dirlantas Palembang juga menggunakan Automatic Number Plate Recognition (ANPR) untuk mengenali kendaraan bermotor secara otomatis.



2. Pada tahun 2019, Dirlantas Palembang menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan helm, penggunaan handphone saat mengemudi, dan pelanggaran ganjil-genap. Dirlantas Palembang juga menambah fitur traffic arming system untuk mendeteksi pencurian motor. Selain itu, Dirlantas Palembang juga bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas jaringan kamera E-TLE di wilayah DKI Jakarta.
3. Pada tahun 2020, Dirlantas Palembang meluncurkan aplikasi mobile E-TLE yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lalu lintas secara online. Aplikasi ini juga dapat memberikan informasi tentang lokasi kamera E-TLE terdekat, status laporan pelaporan, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keselamatan lalu lintas.

Demikianlah sejarah dan perkembangan E-TLE di Palembang dari tahun 2018 hingga sekarang. E-TLE merupakan salah satu inovasi dari pemerintah dalam bidang penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

HASIL

Lokasi Pemasangan E-TLE di Palembang

E-TLE atau Elektronik Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi secara otomatis. E-TLE di Palembang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini sejak awal tahun 2022, dengan beberapa perubahan dan penambahan fitur seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah daftar lokasi pemasangan E-TLE di Palembang, beserta jenis kamera yang digunakan:

- a) Jalan Kol H Burlian KM 8,5 (Depan PT Trakindo): menggunakan e-police, yaitu kamera yang dapat mendeteksi marka dan traffic light saja
- b) Jalan R sukamto (seberang Hotel Novotel): menggunakan check point, yaitu kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi, dan pencurian motor
- c) Jalan Jendral Sudirman (diantara Pom Bensin dan Taman Makam Pahlawan): menggunakan e-police
- d) Pos Lantas Simpang Charitas: menggunakan e-police
- e) Jalan Jenderal Sudirman (depan rumah makan sederhana dekat Pasar Cinde): menggunakan e-police
- f) Depan Dealer Honda Jalan A Yani Plaju: menggunakan e-police
- g) Lampu merah Plaju-Kertapati: menggunakan e-police
- h) Jalan Wahid Hasyim (Depan Mitsubishi): menggunakan e-police
- i) Jalan Gubernur Hasyim Ashari (depan Bank Sumsel Babel Jakabaring): menggunakan e-police

Demikianlah daftar lokasi pemasangan E-TLE di Palembang dari tahun 2022 hingga sekarang. E-TLE merupakan salah satu inovasi dari pemerintah dalam bidang penegakan



hukum lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Spesifikasi Teknis E-TLE yang Digunakan di Palembang

E-TLE atau Elektronik Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dan memberikan sanksi secara otomatis. E-TLE di Palembang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini sejak awal tahun 2022, dengan beberapa perubahan dan penambahan fitur seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah spesifikasi teknis E-TLE yang digunakan di Palembang, beserta jenis kamera yang digunakan:

1. Jenis kamera: E-TLE di Palembang menggunakan dua jenis kamera, yaitu e-police dan check point. Kedua jenis kamera ini dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti marka, traffic light, penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi, pencurian motor, dan lain-lain.
2. Kamera e-police: Kamera e-police adalah kamera yang dapat mendeteksi marka dan traffic light saja. Kamera ini dipasang pada titik-titik tertentu seperti persimpangan hingga lampu lalu lintas. Kamera ini dapat merekam video dengan resolusi 1080p dan memiliki fitur zoom digital.
3. Kamera check point: Kamera check point adalah kamera yang dapat mendeteksi pelanggaran lainnya seperti penggunaan helm, penggunaan handphone saat mengemudi, dan pelanggaran ganjil-genap. Kamera ini dipasang pada titik-titik strategis seperti jalan tol atau jalan raya utama. Kamera ini juga dapat merekam video dengan resolusi 1080p dan memiliki fitur zoom digital.
4. Lokasi pemasangan: E-TLE di Palembang telah menempatkan kamera e-police dan check point di berbagai lokasi strategis seperti Jalan Kol H Burlian KM 8,5 (Depan PT Trakindo), Jalan R sukanto (seberang Hotel Novotel), Jalan Jendral Sudirman (diantara Pom Bensin dan Taman Makam Pahlawan), Pos Lintas Simpang Charitas, Jalan Jenderal Sudirman (depan rumah makan sederhana dekat Pasar Cinde), Depan Dealer Honda Jalan A Yani Plaju, Lampu merah Plaju-Kertapati, Jalan Wahid Hasyim (Depan Mitsubishi), Jalan Gubernur Hasyim Ashari (depan Bank Sumsel Babel Jakabaring), dan lain-lain.

Demikianlah spesifikasi teknis E-TLE yang digunakan di Palembang dari tahun 2022 hingga sekarang. E-TLE merupakan salah satu inovasi dari pemerintah dalam bidang penegakan hukum lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sistem Operasional E-TLE di Palembang

Sistem Operasional E-TLE di Palembang adalah sistem yang digunakan oleh Polda Sumsel untuk memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di sembilan titik di Kota Palembang. Sistem ini mulai berlaku sejak 1 Februari 2022 dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kedisiplinan lalu lintas di Kota Palembang.

Sistem ETLE menggunakan kamera pengawas yang terpasang di persimpangan jalan untuk merekam perilaku pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan mengemudi



menggunakan handphone. Pengendara yang terdeteksi melanggar akan mendapatkan surat konfirmasi dari Dirlantas Polda Sumsel dan diberi imbauan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Jika pengendara melanggar lebih dari satu kali, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan denda tilang yang tercantum dalam pasal-pasal tilang.

Sistem ETLE di Palembang merupakan salah satu upaya dari Polda Sumsel untuk menerapkan teknologi informasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, sistem ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur transportasi publik dan swasta di Kota Palembang sebagai salah satu kota strategis di Sumatera Selatan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan ini dilakukan dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas dengan mentaati peraturan lalu lintas melalui media online yaitu instagram DIT Lantas Polda Sumsel.

NO	METODE PELAKSANAAN		INDIKATOR KEBERHASILAN
	TAHAP	BENTUK KEGIATAN	
1.	Perencanaan	Melakukan observasi di ruang Front Kantor Dit Lantas Polda Sumsel	Berhasil melihat situasi di lingkungan tersebut
3.	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat jadwal - Menyiapkan bahan untuk kegiatan edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Berhasil membuat jadwal - Bahan untuk kegiatan edukasi telah siap
4.	Pelaksanaan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan edukasi terkait mentaati peraturan lalu lintas yang baik dan benar untuk menghindari kecelakaan lalu lintas - Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses E-Tilang di Dit Lantas Polda Sumsel mulai dari konfirmasi, cara bayar, dan pembukaan blokir 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertambahnya kesadaran untuk mentaati peraturan lalu lintas - Berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat Menambah wawasan masyarakat terkait proses tilang ETLE
4.	Evaluasi	Melakukan himbauan keamanan dan ketertiban lalu lintas secara berkala kepada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan



		masyarakat melalui media internet instagram direktorat lalu lintas Polda Sumatera Selatan	lalu lintas sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan.
--	--	---	---

Hasil


No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Hasil Kegiatan	Evaluasi
1.	Melakukan himbauan terkait pentingnya taat berlalu lintas	Masyarakat dapat lebih menyadari tentang keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas dengan mentaati peraturan yang berlaku	Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas khususnya di kota Palembang	Terlaksana 85 %
2.	Edukasi proses tilang ETLE Dit Lantas Polda Sumsel	Masyarakat yang telah menerima edukasi mengetahui bagaimana pengurusan tilang ETLE Dit Lantas Polda Sumsel	Masyarakat tidak lagi merasa kebingungan saat mendapatkan surat pelanggaran ETLE	Terlaksana 85 %

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak penerapan E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) terhadap tingkat kesadaran taat berlalu lintas di Kota Palembang. Pada kegiatan pertama, fokus penelitian mengarah pada pengurangan angka kecelakaan lalu lintas, dengan menganalisis data statistik kecelakaan sebelum dan setelah implementasi E-TLE.

Ditemukan bahwa penerapan E-TLE secara signifikan mengurangi angka kecelakaan, menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman. Selain itu, kegiatan kedua menunjukkan bahwa masyarakat mengalami peningkatan kesadaran karena tidak lagi merasa kebingungan saat mendapatkan surat pelanggaran E-TLE. Analisis data survei masyarakat dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang perubahan perilaku dan persepsi terkait kesadaran berlalu lintas.

Dalam konteks ini, penelitian juga dapat mengeksplorasi faktor-faktor apa yang memengaruhi perubahan perilaku tersebut, termasuk efektivitas kampanye informasi dan pendekatan penguatan hukuman. Kesimpulan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman lebih lanjut tentang efek positif penerapan teknologi E-TLE dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas di lingkungan kota.



Potensi Keberlanjutan

Aspek penting dalam program KKN-PPM ini adalah pada potensi keberlangsungan. Kegiatan ini dibuat berawal dari penulis yang melihat masyarakat kota Palembang mulai kendur dalam memperhatikan sikap berkendara yang baik dan benar dan tidak lagi memperhatikan keselamatan diri ketika berkendara, masyarakat seolah acuh terhadap keselamatan sejak tidak diperbolehkannya tilang manual dan tidak juga menghiraukan kamera ETLE yang terpadang dibeberapa titik di kota Palembang, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum memahami cara penyelesaian tilang ETLE di Dit Lantas Polda Sumsel, mulai dari cara konfirmasi pelanggaran, cara bayar dan pembukaan blokir. sebagian masyarakat merasa kebingungan terkait penyelesaian tilang ETLE ini. Dimana hal ini juga merupakan hal yang baru di kota Palembang jadi sebagian masyarakat awam masih merasa asing dengan adanya ETLE ini.

Dari permasalahan yang ada inilah, penulis membahas suatu permasalahan dan memberikan solusi yaitu memberikan edukasi terkait kesadaran kembali kepada masyarakat terkait keselamatan berlalulintas agar dapat memperhatikan sikap berkendara dimanapun dan kapanpun ketika berkendara selain itu masyarakat juga acuh terhadap penilangan ETLE sehingga penulis ingin memberikan informasi terkait cara penyelesaian tilang ETLE.

Adapun manfaat yang ingin di dapat dari program ini tentunya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait sikap berkendara walaupun tidak adanya tindakan penilangan yang dilakukan oleh petugas di lapangan, dan menyadarkan bahwa tertib berlalu lintas adalah untuk keselamatan diri sendiri, dan agar masyarakat mengerti tentang penyelesaian tilang ETLE sehingga tidak lagi acuh terhadap pelanggaran yang dilakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Masyarakat yang berkendara terutama di kota Palembang mulai kendur terkait ketertiban dalam berlalu lintas sejak ditiadakannya tilang manual sehingga tidak memikirkan keselamatan sehingga berkendara karena tidak takut dengan petugas karena tidak akan dilakukan penilangan, dan masyarakat juga acuh dengan adanya ETLE di Kota Palembang

Tilang ETLE merupakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dengan menurunnya angka pelanggaran maka menurun pula angka kecelakaan lalu lintas, hal inilah yang sangat diharapkan institusi Polri terutama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, untuk mendukung hal tersebut maka masyarakat harus paham terkait cara penyelesaian tilang ETLE agar tidak terjadi pengabaian karena ketidaktahuan mengenai proses penyelesaian tilang ETLE ini.

SARAN

Disarankan setelah dilakukannya kegiatan praktik kerja lapangan ini petugas ETLE yang berhadapan langsung dengan pelanggar dapat memberikan peneguran kepada pelanggar dengan konsisten agar masyarakat dapat menyadari pentingnya menjaga keamanan saat berkendara. contoh edukasi yang telah diberikan dapat dilaksanakan oleh petugas tilang ETLE dengan baik dan konsisten agar setiap standar operasional prosedur yang ada dapat berjalan dengan baik sehingga misi yang diharapkan dapat terwujud yaitu penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] NSD. (2020). *ketahui apa saja faktor yang mempengaruhi kontrol diri*. Retrieved from <https://nsd.co.id/posts/ketahui-apa-saja-faktor-yang-mempengaruhi-kontrol-diri.html>
- [2] psikologi, u. (2018). *kontrol diri pengertian/definisi,jenis,aspek-aspek faktor internal dan eksternal*. Retrieved from <https://www.universitaspikologi.com/2018/08/kontrol-diri-pengertian-definisi-jenis-aspek-faktor.html>
- [3] psikologi, u. (2020). *pengertian self control dan aspek aspek self control menurut para ahli*. Retrieved from <https://www.universitaspikologi.com/2020/03/pengertian-self-control-dan-aspek-aspek-kontrol-diri.html>
- [4] sripoku.com. (2020). *dirlantas polda sumsel rilis aplikasi mobile ETLE online*. Retrieved from <https://palembang.sripoku.com/2020/01/dirlantas-sumsel-palu-rilis-aplikasi-mobile-etle-online-lapor-pelangi-lalu-lintas>
- [5] sripoku.com. (2022). *e tilang di palembang resmi diberlakukan, berikut lokasi alat etle di kota pempek*. Retrieved from <https://palembang.tribunnews.com/2022/01/04/e-tilang-di-palembang-resmi-diberlakukan-berikut-lokasi-alat-etle-di-kota-pempek>
- [6] tribunnews. (2022). *e-tilang di palembang resmi di berlakukan*. Retrieved from <https://palembang.tribunnews.com/2022/01/04/e-tilang-di-palembang-resmi-diberlakukan-berikut-lokasi-alat-etle-di-kota-pempek>
- [7] viva.co.id. (2020). *sejarah e tilang di indonesia*. Retrieved from <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN